



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nama lengkap | : Polo Bututihe Bin Bututihe |
| 2 Tempat lahir | : Gorontalo |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 19 Desember 1970 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Meranti RT 008 RW 003 Kel. Gunung
Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| 9 Pendidikan | : Sekolah Dasar / Sederajat |

Terdakwa Polo Bututihe Bin Bututihe ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/28/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Polo Bututihe Bin Bututihe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (ALM)** pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pulau Tundung tepatnya di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang pulau Tias atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita pergi ke Pulau Tundung tepatnya di seberang Pulau Tias bersama dengan Sdr.MAMBELA Alias MELKI dan Sdr.SALASA. terdakwa pergi ke Pulau Tundung membawa seekor ayam jantan Bangkok warna putih.
- Bahwa terdakwa menyewakan ayam jantan bangkoknya dengan harga Rp.100.000,- satu kali main sabung dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa telah menyewakan ayamnya kepada Sdr.ANDI dan memperoleh keuntungan Rp.200.000,-;
- Bahwa adapun aturan permainan sabung ayam adalah 2 (dua) ekor ayam diadu yang mana masing-masing ayam di pasangan pisau taji di kakinya dan diadu hingga salah satu ayam mati. Sebelum ayam diadu wasit mengumpulkan terlebih dahulu uang pasangan dari pemain maupun penonton yang ingin bertaruh;
- Bahwa pada pukul 15.30 wita pihak kepolisian resor Bulungan melakukan penangkapan dan terdakwa diamankan bersama beberapa orang lainnya dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu ekor ayam Bangkok jantan warna putih. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (ALM)** pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pulau Tundung tepatnya di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberang pulau Tias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara"**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita pergi ke Pulau Tundung tepatnya di seberang Pulau Tias bersama dengan Sdr.MAMBELA Alias MELKI dan Sdr.SALASA. terdakwa pergi ke Pulau Tundung membawa seekor ayam jantan Bangkok warna putih.
- Bahwa terdakwa menyewakan ayam jantan bangkoknya dengan harga Rp.100.000,- satu kali main sabung dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa telah menyewakan ayamnya kepada Sdr.ANDI dan memperoleh keuntungan Rp.200.000,-;
- Bahwa adapun aturan permainan sabung ayam adalah 2 (dua) ekor ayam diadu yang mana masing-masing ayam di pasangkan pisau taji di kakinya dan diadu hingga salah satu ayam mati. Sebelum ayam diadu wasit mengumpulkan terlebih dahulu uang pasangan dari pemain maupun penonton yang ingin bertaruh;
- Bahwa pada pukul 15.30 wita pihak kepolisian resor Bulungan melakukan penangkapan dan terdakwa diamankan bersama beberapa orang lainnya dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu ekor ayam Bangkok jantan warna putih. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (ALM)** pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pulau Tundung tepatnya di seberang pulau Tias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita pergi ke Pulau Tundung tepatnya di seberang Pulau Tias bersama dengan Sdr.MAMBELA Alias MELKI dan Sdr.SALASA. terdakwa pergi ke Pulau Tundung membawa seekor ayam jantan Bangkok warna putih.
- Bahwa terdakwa menyewakan ayam jantan bangkoknya dengan harga Rp.100.000,- satu kali main sabung dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa telah menyewakan ayamnya kepada Sdr.ANDI dan memperoleh keuntungan Rp.200.000,-;
- Bahwa adapun aturan permainan sabung ayam adalah 2 (dua) ekor ayam diadu yang mana masing-masing ayam di pasangan pisau taji di kakinya dan diadu hingga salah satu ayam mati. Sebelum ayam diadu wasit mengumpulkan terlebih dahulu uang pasangan dari pemain maupun penonton yang ingin bertaruh;
- Bahwa pada pukul 15.30 wita pihak kepolisian resor Bulungan melakukan penangkapan dan terdakwa diamankan bersama beberapa orang lainnya dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu ekor ayam Bangkok jantan warna putih. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. POLO melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis, 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.

Bahwa Perjudian yang ada dilokasi tersebut adalah Perjudian sabung ayam.

Bahwa Sdr. POLO mengikuti judi sabung ayam dengan cara menyewakan ayam miliknya.

Bahwa Sdr. POLO menyewakan ayamnya kepada Sdr. ANDI untuk di sabungkan kemudian Sdr. POLO mendapatkan keuntungan dari menyewakan ayam tersebut.

Bahwa didalam perjudian sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa Sabung ayam mulai setelah uang taruhan dikumpul mulai ayam diadu kedua ayam dipasang pisau taji, jadi ayam yang banyak kena pukul kena pisau taji sampai ada salah satu yang mati permainan selesai dinyatakan selesai permainan berakhir sudah ada pemenangnya.

Bahwa Yang Saksi ketahui ayam milik Sdr. POLO main sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa Tujuan Sdr. POLO membawa seekor ayam yang siap diadu dan untuk di sewakan.

Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 11.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan kemudian Saksi memberitahu informasi tersebut kepada Tim Sat Reskrim Polres Bulungan setelah itu Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan menyusun rencana untuk melakukan penggrebekan di lokasi judi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan menuju lokasi judi tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim sampai disekitar lokasi judi untuk mengintai judi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan penggrebekan lokasi judi tersebut kemudian mengamankan beberapa orang beserta barang bukti dan beberapa orang beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Bulungan untuk di lakukan interogasi awal. Bahwa Sdr. POLO mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdr. POLO.

Bahwa yang Saksi ketahui ayam tersebut memang benar milik Sdr. Terdakwa POLO sendiri.

Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAMBELA Ais. MELKI Ad. DUPA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa adalah teman saksi.
- Bahwa Sdr. POLO melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis, 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita yang Saksi ketahui lokasi judi sabung ayam di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Sdr. POLO mengikuti judi sabung ayam dengan cara menyewakan ayam miliknya.
- Bahwa Sdr. POLO menyewakan ayamnya kepada Sdr. ANDI untuk di sabungkan kemudian Sdr. POLO mendapatkan keuntungan dari menyewakan ayam tersebut.
- Bahwa Sabung ayam mulai setelah uang taruhan dikumpul mulai ayam diadu kedua ayam dipasang pisau taji, jadi ayam yang banyak kena pukul kena pisau taji sampai ada salah satu yang mati permainan selesai dinyatakan selesai permainan berakhir sudah ada pemenangnya.
- Bahwa yang Saksi tahu dua kali permainan sabung ayam setelah itu Polisi datang.
- Bahwa Tujuan Sdr. POLO membawa seekor ayam yang siap diadu dan untuk di sewakan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Saksi, Sdr. POLO, dan Sdr. SALASA menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan Saksi kemudian sekira pukul 15.10 wita Saksi, Sdr. POLO, dan Sdr. SALASA sampai di lokasi judi kemudian Sdr. POLO di panggil Sdr. ANDI yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih milik Saksi yang akan di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabungkan oleh Sdr. ANDI digelanggang judi sabung ayam kemudian ayam milik Sdr. POLO tersebut sudah main sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian yang bertujuan untuk menggrebek lokasi judi sabung ayam kemudian Saksi, Sdr. POLO, dan Sdr. SALASA dibawa ke kantor Polres Bulungan beserta barang bukti.

- Bahwa Sdr. POLO mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa POLO.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Terdakwa hanya menyewakan ayam untuk di adu tetapi tidak ikut taruhan dan hanya menerima uang sewa ayam.
- Bahwa uang sebagai taruhannya di dalam permainan judi sabung ayam
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa seekor ayam yang siap diadu dan untuk di sewakan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh Sdr. MAMBELA Als. MELKI kemudian sekira pukul 15.10 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA sampai di lokasi judi kemudian Terdakwa di panggil Sdr. ANDI yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang akan di sabungkan oleh Sdr. ANDI digelanggang judi sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa tersebut sudah main sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian yang bertujuan untuk menggrebek lokasi judi sabung ayam dan bola-bola kemudian Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA dibawa ke kantor Polres Bulungan beserta barang bukti.

- Bahwa Yang menyewa ayam Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama ANDI penjaga tambak yang lokasinya bertetangga dengan lokasi tambak yang Terdakwa jaga dan untuk ongkos sewa ayam sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sekali main sabung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih (bahwa barang bukti tersebut juga digunakan sebagai barang bukti dari terdakwa a.n MAMBELA Als. MELKI Ad. DUPA, Dkk), dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga tambak milik Hj. HAWA selain menyewakan ayam untuk judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam warna jantan warna putih;

Terhadap seluruh barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Terdakwa hanya menyewakan ayam untuk di adu tetapi tidak ikut taruhan dan hanya menerima uang sewa ayam.
- Bahwa uang sebagai taruhannya di dalam permainan judi sabung ayam.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa seekor ayam yang siap diadu dan untuk di sewakan.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh Sdr. MAMBELA Als. MELKI kemudian sekira pukul 15.10 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA sampai dilokasi judi kemudian Terdakwa di panggil Sdr. ANDI yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih milik Terdakwa yang akan di sabungkan oleh Sdr. ANDI digelanggang judi sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa tersebut sudah main sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian yang bertujuan untuk menggrebek lokasi judi sabung ayam dan bola-bola kemudian Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA dibawa ke kantor Polres Bulungan beserta barang bukti.
- Bahwa Yang menyewa ayam Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama ANDI penjaga tambak yang lokasinya bertetangga dengan lokasi tambak yang Terdakwa jaga dan untuk ongkos sewa ayam sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sekali main sabung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga tambak milik Hj. HAWA selain menyewakan ayam untuk judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam warna jantan warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu: “keinginan, kemauan, atau kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan, dan pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman”;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Terdakwa hanya menyewakan ayam untuk di adu tetapi tidak ikut taruhan dan hanya menerima uang sewa ayam.
- Bahwa uang sebagai taruhannya di dalam permainan judi sabung ayam.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa seekor ayam yang siap diadu dan untuk di sewakan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh Sdr. MAMBELA Als. MELKI kemudian sekira pukul 15.10 wita Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA sampai dilokasi judi kemudian Terdakwa di panggil Sdr. ANDI yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih milik Terdakwa yang akan di sabungkan oleh Sdr. ANDI digelanggang judi sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa tersebut sudah main sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian yang bertujuan untuk menggrebek lokasi judi sabung ayam dan bola-bola kemudian Terdakwa, Sdr. MAMBELA Als. MELKI, dan Sdr. SALASA dibawa ke kantor Polres Bulungan beserta barang bukti.
- Bahwa yang menyewa ayam Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama ANDI penjaga tambak yang lokasinya bertetangga dengan lokasi tambak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa jaga dan untuk ongkos sewa ayam sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sekali main sabung.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga tambak milik Hj. HAWA selain menyewakan ayam untuk judi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam warna jantan warna putih;

Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs



menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 dan dihadirkan dipersidangan berupa:

- 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam warna jantan warna putih;

Adalah barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari tindak pidana dan hewan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang mana menurut Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam warna jantan warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mifta Holis Nasution, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randy Mochammad Avif, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal A.F.K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)